



PENETAPAN

Nomor 416/Pdt.G/2022/PA.Mtw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama melalui Majelis Hakim yang bersidang telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Jubendri Lusfernando, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum Pada Kantor "Penegak Hukum Rakyat Indonesia" (PHRI), beralamat di Jl. Rajawali Km 3.5 (Samping Hotel Triana) Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 016/SK/ADV-PPKHI/V/2022, tanggal 31 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang;

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 416/Pdt.G/2022/PA.Mtw



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Nomor 416/Pdt.G/2022/PA.Mtw, tanggal 29 November 2022, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa mulanya Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Januari 2007 di hadapan petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/08/II/2007, tanggal 10 Januari 2007;
 2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 174/AC/2022/PA.Mtw, pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor: 129/Pdt.G/2022/PA.Mtw, tanggal 6 April 2022 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor: 6.Pdt.G/2022/PTA.Plk, tanggal 18 Mei 2022;
 3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama (gono-gini) berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di RT.02A Desa Sikui Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara dengan luas diperkirakan sekitar $\pm 2.500 \text{ m}^2$ riwayat tanah yang dibeli dari Sdr. Rawani sekitar tahun 2014 yang pada saat ini di atasnya terdapat 3 (tiga) buah rumah bangunan sederhana terbuat dari kayu dengan ukuran masing-masing yang pada saat ini ditempati oleh Tergugat;
 - a. Satu buah rumah kayu dengan ukuran 5 x 6 m yang dibangun pada tahun 2014;
 - b. Satu buah rumah kayu dengan ukuran 4 x 8 m yang dibangun pada tahun 2019;
 - c. Satu buah rumah kayu dengan ukuran 4 x 6 m yang dibangun pada tahun 2019;
- serta terdapat 1 (satu) buah bangunan gedung sarang burung walet dengan ukuran 8 x 12 m yang dibangun pada tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di RT.001, Desa Sikui Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara dengan ukuran panjang 5 x 25 m, riwayat tanah yang dibeli dari Sdr. Harianoto sekitar tahun 2015 dan terdapat bangunan rumah kayu di atasnya dan sudah diterbitkan SHM dengan sambitan sebelah timur Jalan Negara Muara Teweh - Banjarmasin, sebelah barat Pekarangan Warga, sebelah utara dengan Sdr. Yahman, Sebelah Selatan dengan Sdr. Tukimin yang pada saat ini rumah sedang ditempati oleh Penggugat;
- 3.3. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di RT.001, Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara dengan ukuran panjang 5 x 16 m, riwayat tanah yang dibeli dari Adik Sdr. Doris Mojo sekitar tahun 2016 dan terdapat bangunan Rumah Kayu di atasnya dan status kepemilikan adalah berupa SKT yang pada saat ini rumah sedang ditempati oleh saudara Tergugat;
- 3.4. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di RT.006, Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, riwayat tanah yang dibeli dari adik Sdr. SANDI sekitar tahun 2020 dan terdapat bangunan rumah kayu dengan ukuran panjang 4 x 6 m, sebelah selatan bersambitan dengan Sdr. A. Riadi, sebelah utara bersambitan dengan Sdr. Yohano yang pada saat ini rumah sedang disewakan kepada orang;
- 3.5. Satu bidang tanah yang berisi kebun karet dan lahan kosong yang terletak di sebelah kanan Jalan Negara Muara Teweh-Lampeong Km.52, Desa Sangkorang, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara dengan luas tanah yang berisikan kebun karet diperkirakan sekitar $\pm 40.000 \text{ m}^2 / 4 \text{ Ha}$ dan luas tanah yang berisikan lahan kosong bekas berladang diperkirakan sekitar $\pm 40.000 \text{ m}^2 / 4 \text{ Ha}$, riwayat tanah dan bangunan yang dibeli dari Sdr. Lili sekitar tahun 2019 yang pada saat ini di atasnya terdapat 2 (dua) buah bangunan pondok sederhana terbuat dari Kayu dengan ukuran masing-masing 3 x 6 m dan pondok kayu ukuran 3 x 4 m dan terdapat 2 (dua) buah bangunan gedung sarang burung walet dengan ukuran 4 x 10 m dan 4

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 416/Pdt.G/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x 5 m yang dibeli sejak tahun 2019 yang pada saat ini rumah pondok ditempati oleh orang yang bekerja menyedap karet dan menjaga gedung sarang burung walet;

- 3.6. Satu bidang tanah yang berisi kebun karet dan lahan kosong yang terletak di Sebelah Kanan Jalan Negara Muara Teweh - Lampeong Km.52, Desa Sangkorang, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara dengan luas tanah yang berisikan kebun karet diperkirakan luas tanah sekitar $\pm 40.000 \text{ m}^2 / 4 \text{ Ha}$, riwayat tanah dibeli dari adik Sdr. Banus sekitar tahun 2020;
- 3.7. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di sebelah kiri Km. 29 Jalan Negara Muara Teweh – Banjarmasin, RT.005, Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, riwayat tanah yang dibeli dari Sdr. Patimah sekitar tahun 2021 dengan ukuran 10 x 20 m;
- 3.8. Sebidang kebun karet yang terletak di sebelah kanan Km. 35 Jalan Negara Muara Teweh – Banjarmasin, RT.006, Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara dengan luas diperkirakan sekitar $\pm 20.000 \text{ m}^2 / 2 \text{ Ha}$ pernah digunakan untuk berladang dan masih terdapat bangunan pondok kayu riwayat tanah yang dibeli dari Sdr. Badin sekitar tahun 2015;
- 3.9. Sebidang kebun Karet yang terletak di sebelah kiri Km. 35 Jalan Negara Muara Teweh – Banjarmasin, RT.006, Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara dengan luas diperkirakan sekitar $\pm 15.000 \text{ m}^2 / 1,5 \text{ Ha}$, riwayat tanah yang dibeli dari Sdr. Mama Barongoh, sekitar tahun 2017;
- 3.10. Sebidang kebun karet yang terletak di sebelah kanan Jalan Negara Muara Teweh – Banjarmasin, RT.010, Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara di Belakang SPBU Km. 24 dengan luas diperkirakan sekitar $\pm 15.000 \text{ m}^2 / 1,5 \text{ Ha}$ pernah diberikan kompensasi pembangunan tapak sutt PT. PLN terdapat Tiang Sutt PLN riwayat tanah dibeli dari Sdr. Suryatani (Alm) semasa masih hidup pada tahun 2009;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 416/Pdt.G/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.11. Sebidang kebun karet yang terletak di sebelah kanan Jalan Negara Muara Teweh - Banjarmasin Km.10/Blok Adb, Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara dengan luas diperkirakan sekitar $\pm 50.000 \text{ m}^2 / 5 \text{ Ha}$ riwayat tanah dibeli dari Sdr. Ilang yang merupakan saudara kandung dari Tergugat pada tahun 2018;
- 3.12. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di sebelah kanan Jalan Negara Muara Teweh - Lampeong, Km. 37, Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara dengan ukuran $8 \times 15 \text{ m}$, riwayat tanah dibeli dari Mama Anti pada tahun 2014;
- 3.13. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan juga memperoleh Harta Berupa Kendaraan Transportasi yang akan dirincikan sebagai berikut:
1. 1 (satu) unit Truck Type Canter dengan No Polisi KT 8904 CE yang dibeli pada tahun 2020 dan masih dalam Kredit;
 2. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza dengan No Polisi DA 1465 EH;
 3. 1 (satu) unit Mobil Kijang;
 4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun;
 5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra;
 6. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio No Polisi KH 2882 EP;
 7. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX No Polisi KH 5705 EP;
 8. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion No Polisi DA 3013 UM;
- yang pada saat ini rincian poin 1 sampai 6 dikuasai oleh Tergugat, sementara poin 7 dan 8 dikuasai oleh Penggugat;
- 3.14. Bahwa selain harta benda yang bergerak dan tidak bergerak antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan juga terdapat uang tabungan yang tersimpan di rekening dan juga dikuasi oleh Tergugat sejak sebelum terjadinya perceraian sampai terjadinya perceraian yang diperkirakan \pm sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
4. Bahwa harta bersama tersebut di atas sebelum bercerai sampai sejak perceraian hingga diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 416/Pdt.G/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain dari pada rumah yang ditempati Penggugat dan kendaraan berupa sepeda motor yang digunakan Penggugat selama setelah perceraian serta semua surat-surat bukti kepemilikan seperti SHM dan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang Penggugat uraikan di atas semuanya dikuasai dan disimpan oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak hafal mengenai nama-nama persambitan dan luasan sebenarnya karena tidak memiliki foto copy atau surat aslinya, sebab semua bukti kepemilikan telah dibawa dan dikuasai oleh Tergugat sejak sebelum bercerai sampai pada terjadinya perceraian;

5. Bahwa sejak terjadinya perceraian, Penggugat telah berusaha berbicara secara baik-baik terhadap Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta bersama tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mau dan tidak ada menunjukkan itikad baik agar harta bersama tersebut dapat dibagi secara kekeluargaan;

6. Bahwa dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan di atas, maka sudah semestinya pembagian harta bersama dapat dilaksanakan;

7. Bahwa sejak putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hingga diajukannya gugatan ini belum pernah dilakukan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

10. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat masing-masing berkewajiban menyerahkan setengah bagian dari harta bersama yang dikuasainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura dikarenakan suatu hal maka pembagiannya dilakukan dijual secara lelang dengan bantuan pengadilan maupun Kantor Lelang Negara dengan biaya dtanggung Tergugat dan hasil uang penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing setengah bagian;

12. Bahwa untuk mencegah terjadinya pemindahan harta bersama yang tidak sesuai prosedur dan agar putusan Pengadilan Agama Muara Teweh tidak sia-sia, maka mohon agar kiranya terhadap objek harta bersama pada posita angka 3 agar dapat dilakukan sita harta bersama (*maritaal beslag*) terhadap objek-objek tersebut;

13. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoebaar bij vorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

14. Bahwa agar Tergugat secara sukarela memenuhi isi putusan pengadilan ini, mohon Pengadilan Agama Muara Teweh menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

15. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya ketua pengadilan Agama Muara Teweh melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya agar berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 416/Pdt.G/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dan menetapkan objek harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak di bawah ini adalah sah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa:

1. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di RT.02A Desa Sikui Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara dengan luas diperkirakan sekitar $\pm 2.500 \text{ m}^2$ Riwayat tanah yang dibeli dari Sdr. Rawani sekitar tahun 2014 yang pada saat ini di atasnya terdapat 3 (tiga) buah rumah bangunan sederhana terbuat dari kayu dengan ukuran masing-masing yang pada saat ini ditempati oleh Tergugat:

- a. Satu buah rumah kayu dengan ukuran 5 x 6 m yang dibangun pada tahun 2014;
- b. Satu buah rumah kayu dengan ukuran 4 x 8 m yang dibangun pada tahun 2019;
- c. Satu buah rumah kayu dengan ukuran 4 x 6 m yang dibangun pada tahun 2019;

serta terdapat 1 (satu) buah bangunan gedung sarang burung walet dengan ukuran 8 x 12 m yang dibangun pada tahun 2018;

2. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di RT.001 Desa Sikui Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara dengan ukuran Panjang 5 x 25 m Riwayat tanah yang dibeli dari Sdr. Harianoto sekitar tahun 2015 dan terdapat bangunan rumah kayu di atasnya dan sudah diterbitkan SHM dengan sambitan Sebelah Timur Jalan Negara M.Teweh-Banjarmasin, Sebelah Barat Pekarangan Warga, Sebelah Utara dengan Sdr. Yahman, Sebelah Selatan dengan Sdr. Tukimin. yang pada saat ini rumah sedang ditempati oleh Penggugat;

3. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di RT.001 Desa Sikui Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara dengan ukuran Panjang 5 x 16 m Riwayat tanah yang dibeli dari adik Sdr. Doris Mojo sekitar tahun 2016 dan terdapat bangunan rumah kayu di atasnya dan status kepemilikan adalah berupa SKT yang pada saat ini rumah sedang ditempati oleh saudara Tergugat;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 416/Pdt.G/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di RT.006, Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Riwayat tanah yang dibeli dari Adik Sdr. Sandi sekitar tahun 2020 dan terdapat bangunan rumah kayu dengan ukuran panjang 4 x 6 m, sebelah selatan bersambitan dengan Sdr. A. Riadi, sebelah Utara Bersambitan dengan Sdr. Yohano yang pada saat ini rumah sedang di sewakan kepada orang;
5. Satu bidang tanah yang berisi kebun karet dan lahan kosong yang terletak di Sebelah Kanan Jalan Negara Muara Teweh - Lampeong Km.52, Desa Sangkorang, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara dengan luas tanah yang berisikan kebun karet diperkirakan sekitar $\pm 40.000 \text{ m}^2 / 4 \text{ Ha}$ dan luas tanah yang berisikan lahan kosong bekas berladang diperkirakan sekitar $\pm 40.000 \text{ m}^2 / 4 \text{ Ha}$, riwayat tanah dan bangunan yang dibeli dari Sdr. Lili, sekitar tahun 2019 yang pada saat ini di atasnya terdapat 2 (dua) buah bangunan pondok sederhana terbuat dari kayu dengan ukuran masing-masing 3 x 6 m dan pondok kayu ukuran 3 x 4 m dan terdapat 2 (dua) buah bangunan gedung sarang burung walet dengan ukuran 4 x 10 m dan 4 x 5 m yang dibeli sejak tahun 2019 yang pada saat ini rumah pondok ditempati oleh orang yang bekerja menyadap karet dan menjaga gedung sarang burung walet;
6. Satu bidang tanah yang berisi kebun karet dan lahan kosong yang terletak di Sebelah Kanan Jalan Negara Muara Teweh - Lampeong Km.52, Desa Sangkorang, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara dengan luas tanah yang berisikan kebun karet diperkirakan luas tanah sekitar $\pm 40.000 \text{ m}^2 / 4 \text{ Ha}$ riwayat tanah dibeli dari adik Sdr. Banus sekitar tahun 2020;
7. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di sebelah kiri Km. 29 Jalan Negara Muara Teweh – Banjarmasin, RT.005, Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, riwayat tanah yang dibeli dari Sdr. Patimah sekitar tahun 2021 dengan ukuran 10 x 20 m;
8. Sebidang kebun karet yang terletak di sebelah kanan Km. 35 Jalan Negara Muara Teweh - Banjarmasin RT.006, Desa Sikui,



Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara dengan luas diperkirakan sekitar $\pm 20.000 \text{ m}^2 / 2 \text{ Ha}$ pernah digunakan untuk berladang dan masih terdapat bangunan pondok kayu riwayat tanah yang dibeli dari Sdr. Badin sekitar tahun 2015;

9. Sebidang kebun karet yang terletak di sebelah kiri Km. 35, Jalan Negara Muara Teweh - Banjarmasin RT.006 Desa Sikui Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara dengan luas diperkirakan sekitar $\pm 15.000 \text{ m}^2 / 1,5 \text{ Ha}$ Riwayat tanah yang dibeli dari Sdr. Mama Barongoh sekitar tahun 2017;

10. Sebidang kebun karet yang terletak di sebelah kanan Jalan Negara Muara Teweh - Banjarmasin RT.010, Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara di Belakang SPBU Km. 24 dengan luas diperkirakan sekitar $\pm 15.000 \text{ m}^2 / 1,5 \text{ Ha}$ pernah diberikan kompensasi Pembangunan Tapak Sutt PT. PLN terdapat Tiang Sutt PLN riwayat tanah dibeli dari Sdr. Suryatani (Alm) semasa masih hidup pada tahun 2009;

11. Sebidang kebun karet yang terletak di sebelah kanan Jalan Negara Muara Teweh - Banjarmasin Km. 10 / Blok ADB Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara dengan luas diperkirakan sekitar $\pm 50.000 \text{ m}^2 / 5 \text{ Ha}$ riwayat tanah dibeli dari Sdr. Ilang yang merupakan saudara kandung dari Tergugat pada tahun 2018;

12. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di sebelah kanan Jalan Negara Muara Teweh - Lampeong Km. 37 Desa Sikui Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara dengan ukuran $8 \times 15 \text{ m}$ riwayat tanah dibeli dari Mama Anti pada tahun 2014;

13. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan juga memperoleh harta berupa kendaraan transportasi yang akan dirincikan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Truck Type Canter dengan No Polisi KT 8904 CE yang dibeli pada tahun 2020 dan masih dalam Kredit;
2. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza dengan No Polisi DA 1465 EH;
3. 1 (satu) unit Mobil Kijang;



4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun;
5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra;
6. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio No Polisi KH 2882 EP;
7. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX No Polisi KH 5705 EP;
8. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion No Polisi DA 3013 UM;

yang pada saat ini rincian poin 1 sampai 6 dikuasai oleh Tergugat, sementara poin 7 dan 8 dikuasai oleh Penggugat;

14. Bahwa selain harta benda yang bergerak dan tidak bergerak antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan juga terdapat uang tabungan yang tersimpan di rekening dan juga dikuasi oleh Tergugat sejak sebelum terjadinya perceraian sampai terjadinya perceraian yang diperkirakan \pm sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam poin 2 di atas menjadi bagian (milik) Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi bagian (milik) Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital atas harta bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi harta bersama pada poin 2 diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut, dan apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura dikarenakan suatu hal maka pembagiannya dilakukan dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor lelang Negara dengan biaya ditanggung Tergugat dan hasil uang penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
6. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoorbij voorraad*), walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

8. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang ditetapkan, Penggugat Prinsipal yang didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap ke muka sidang. Sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak mewakilkan kepada kuasanya. Selanjutnya, pada hari dan tanggal sidang kedua yang ditetapkan, Penggugat prinsipal diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap ke muka sidang. Sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak mewakilkan kepada kuasanya;

Bahwa sebelum sidang kedua berlangsung, Majelis Hakim menerima surat keterangan dari pihak Tergugat dan telah dibacakan di depan Penggugat dalam proses persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2022, Tergugat telah melahirkan seorang bayi laki-laki, sehingga akibat kondisi Tergugat pasca melahirkan, maka tidak dapat mengikuti proses persidangan hingga waktu yang tidak dapat ditentukan;

Bahwa terhadap hal tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan guna menunjang efektifitas proses persidangan agar tidak berlarut-larut, disebabkan kondisi Tergugat pasca melahirkan dan tidak dapat mengikuti proses persidangan hingga waktu yang tidak dapat ditentukan, maka Kuasa Hukum Penggugat di depan sidang menyatakan mencabut gugatannya dalam perkara *a quo*;

Bahwa berkaitan dengan pernyataan Penggugat untuk mencabut gugatannya sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan akan memberikan pertimbangan hukumnya;

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 416/Pdt.G/2022/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Prinsipal (Intan Deniati binti Koma Jaya) dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa khusus kepada Jubendri Lusfernando, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 016/SK/ADV-PPKHI/V/2022, tanggal 31 Mei 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) R.Bg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang ditetapkan, Penggugat Prinsipal yang didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap ke muka sidang. Sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak mewakilkan kepada kuasanya. Selanjutnya, pada hari dan tanggal sidang kedua yang ditetapkan, Penggugat prinsipal diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap ke muka sidang. Sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak mewakilkan kepada kuasanya. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 416/Pdt.G/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum sidang kedua berlangsung, Majelis Hakim menerima surat keterangan dari pihak Tergugat dan telah dibacakan di depan Penggugat dalam proses persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2022, Tergugat telah melahirkan seorang bayi laki-laki, sehingga akibat kondisi Tergugat pasca melahirkan, maka tidak dapat mengikuti proses persidangan hingga waktu yang tidak dapat ditentukan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan guna menunjang efektifitas proses persidangan agar tidak berlarut-larut, disebabkan kondisi Tergugat pasca melahirkan dan tidak dapat mengikuti proses persidangan hingga waktu yang tidak dapat ditentukan, maka Kuasa Hukum Penggugat di depan sidang menyatakan mencabut gugatannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 alinea 1 Rv., maka Majelis Hakim dapat menyetujui dan mengabulkan gugatan pencabutan perkara *a quo*, sehingga terhadap pokok perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 416/Pdt.G/2022/PA.Mtw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 416/Pdt.G/2022/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh **Mulyadi, Lc, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.**, dan **Abdurahman Sidik, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Hayani, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Hayani, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd.

Abdurahman Sidik, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

30.000,00

Biaya Pendaftaran : Rp

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Biaya Panggilan : Rp360.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 416/Pdt.G/2022/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNBP Panggilan Pertama :

Rp 20.000,00

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Biaya Pemberitahuan :

Rp180.000,00

Biaya PNBP Pemberitahuan : Rp

10.000,00

Jumlah

Rp695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)